

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan.
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
3. telah mengikuti program pembinaan dengan baik.
4. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
6. melampirkan kelengkapan dokumen yang diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga
Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan



1. wali/asesor narapidana dan anak didik pemasarakatan mengajukan anama nama anarapidana dan anak didik pemasarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administrasi kepada TPP/Petugas Lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampikan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan
5. Direktur Jenderal Pemasarakatan melaksanakan sidang TPP
6. Kepala pemasarakatan atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan



Produk Pelayanan

1. Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

